



P U T U S A N

Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN.Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ISAK AJI PANGESTU**
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur /Tanggal lahir : 58 tahun / 12 Pebruari 1957
4. Jenis Kalamain : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Protokol, RT.07, RW.02, Desa Tumpukrenteng,
Kecamatan Turen, Kabupaten Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Dalam menghadapi perkara di persidangan ini Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yang bernama : **Drs. Moch. Amin, SH.M.Hum**, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Panji Nomor 86, Kepanjen, Kabupaten Malang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tertanggal 21 April 2015 Nomor. 172/Pid.Sus/2015/PN.Kpn

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 26 Januari 2015, No. SP.Han/05/I/2015/ Serse, sejak tanggal 26 Januari 2015 s/d tanggal 14 Februari 2015
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 9 Februari 2015, No. B-25/0.5.43.3/Euh.1/2/2015, sejak tanggal 15 Februari 2015 s/d tanggal 26 Maret 2015
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 26 Maret 2015, No. Print-53/0.5.43.3/Euh.2/3/2015, sejak tanggal 26 Maret 2015 s/d tanggal 14 April 2015
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 6 April 2015, No. 172.Pen.Pid/2015/PN Kpn, sejak tanggal 6 April 2015 s/d tanggal 5 Mei 2015
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 30 April 2015, No. 172/Pen.Pid/2015/PN Kpn, sejak tanggal 6 Mei 2015 s/d tanggal 4 Juli 2015

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN.Kpn tanggal 6 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN.Kpn tanggal 13 April 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISAK AJI PANGESTU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, mengedarkan, dan membelanjakan uang rupiah Bank Indonesia yang diketahuinya merupakan uang rupiah palsu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 (3) UU No 7 tahun 2011 dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISAK AJI PANGESTU berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas laptop ; 2 (dua) buah buku folio ; Uang kertas lembaran @Rp. 100.000,- yang diduga palsu sebanyak 129 lembar. - Uang kertas lembaran @Rp. 100.000,- yang diduga palsu sebanyak 1 lembar Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa tertanggal 9 Juni 2015 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Isak Aji Pangestu, pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2015 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Ds. Sananrejo Kec. Turen Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa telah membelanjakan Rupiah palsu pecahan 100 ribu dengan cara digunakan untuk membayar makan di warung milik saksi Nur Siyah. Saat itu saksi Nur Siyah tidak memiliki Rupiah pecahan lebih kecil untuk memberi kembalian kepada terdakwa. Lalu saksi Nur Siyah minta tolong kepada saksi Suyitno untuk menukarkan. Saksi Suyitno kemudian menukarkan Rupiah pecahan 100 ribu milik terdakwa tersebut di toko kue, dan ketika diterawang menggunakan lampu Ultraviolet, menunjukkan bahwa Rupiah tersebut palsu. Lalu Rupiah tersebut dikirim ke laboratorium kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Didik Subianto, Dedy Prasetyo, S.Si.,M.M.,M.Si, L.E.Dhyana A.,S.Farm.,Apt sebagai pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab : 1487/DUF/2015 tanggal 27 Pebruari 2015, diketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. R Agus Budiharta dengan kesimpulan : Barang bukti No.006/2015/DUF, berupa 47 (empat puluh tujuh) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan gambar utama Dr. Ir. Soekarno dan Dr.H. Mohammad Hatta emisi 2004, sebagaimana telah diuraikan pada Romawi IV nomor 3, adalah UANG KERTAS RUPIAH PALSU yang dibuat dengan teknik cetak gabungan antara TEKNIK SABLON TEKNIK CETAK PRINTER BERWARNA, Bahwa terdakwa mengetahui bahwa Rupiah yang dibelanjakan itu adalah palsu karena terdakwa sengaja membeli dari EDI (dpo) sebanyak 150 lembar pecahan 100 ribu dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 36 ayat (3) UU RI No. 7 tahun 2011.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1 : NUR SIYAH,

- Bahwa yang membelanjakan uang palsu tersebut adalah Terdakwa.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada Hari Minggu tanggal 25 Januari 2015 sekitar pukul 12.00 wib di toko di pinggir jalan ke Pondok Pesantren Biharu Bahri Asali Wadlo Ilir Rohma (masjid Tiban) di Desa Sananrejo Kec. Turen Kab. Malang.
- Bahwa saksi melihat ada dua orang yakni Lasmawi dan terdakwa ke kantin dimana kedua orang tersebut makan nasi rawon dan nasi pecel serta minum the setelah selesai makan dan mennanyakan berapa total yang harus dibayar kemudian saksi menjawab Rp. 18.000,- (delapan ribu rupiah), selanjutnya terdakwa Isak Aji Pangestu membayar dengan uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun saksi tidak punya uang kembalian selanjutnya saksi yang sedikit curiga dengan uang tersebut saksi sengaja mengulur-ulur waktu dan untuk memastikan uang tersebut asli atau palsu saksi meminta tolong ke pak Suyitno untuk menukar ke kantin bagian jajan (kue) dan setelah di cek dengan menggunakan lampu sinar ultra violet diketahui bahwa uang tersebut palsu.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan semua oleh Terdakwa ;

Saksi 2 : MUNAWAR YASIN,

- Bahwa saksi diajukan ke depan sidang ini sehubungan dengan ada orang yang membelanjakan uang palsu.
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2015 sekitar pukul 14.00 wib di Pondok Pesantren Biharu Bahri Asali Wadlo Ilir Rohma (masjid Titian) di Desa Sananrejo Kec. Turen Kab. Malang.
- Bahwa situasi kantin saat itu ramai pengunjung tapi disela-sela itu saksi bersama dengan saksi Bieng melihat terdakwa Isak Aji Pangestu duduk agak jauh sebelah timur saksi sedang makan dan minum dan setelah selesai makan saksi melihat orang tersebut membayar di kasir, tak berapa lama tiba-tiba saksi bersama dengan saksi Bieng mendapat informasi dari teman-teman pondok bahwa ada orang yang membayar dengan menggunakan uang palsu lalu saksi bersama dengan saksi Bieng menghampiri orang yang dimaksud dan setelah mengamati orang tersebut adalah yang duduk disebelah saksi yang bernama Isak Aji Pangestu yang telah mengakui bahwa uang tersebut adalah milik terdakwa Isak Aji Pangestu uang tersebut pecahan Rp. 100.000,- kertas, selanjutnya saksi memerintahkan untuk membawa terdakwa Isak Aji Pangestu ke pos informasi.
- Bahwa setelah di pos informasi kemudian digeledah yang ditemukan uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dikantong celana yang dikenakan oleh terdakwa Isak Aji Pangestu serta satu buah keris kecil yang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuat dari kuningan serta mengaku ke pondok tersebut tidak seorang did melaikn bersama dengan tiga orang dengan mengendarai mobil yang terparkir di area pondok.

- Bahwa setelah itu saksi melakukan pengecekan terhadap mobil tersebut dan diketahui dalam mobil tersebut ada dua orang laki-laki yakni terdakwa, Karto Utomo (sopir) dan seorang perempuan yakni Sri Hartatik, dan juga ditemukan sebuah tas laptop wama hitam yang didalamnya berisi sejumlah uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 135 lembar yang temyata palsu.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan semua oleh Terdakwa ;

Saksi 3 : Drs. BEING TUKIRIN,

- Bahwa saksi diajukan ke depan sidang ini sehubungan dengan ada orang yang membelanjakan uang palsu.
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 25 Januari 2015 sekitar jam 13.30 WIB. di kawasan Pondok Biharu Bahri Asali Fadlaalir Rohman (Masjid Tiban) di desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang.
- Bahwa yang membelanjakan uang palsu tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membelanjakan uang palsu dengan cara membeli makan di kantin pondok kemudian membayarnya dengan uang palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saat itu saksi bersama pak Yasin melihat Terdakwa sedang makan dan duduk agak jauh di sebelah timur saksi. Selesai makan Terdakwa menuju kasir untuk membayar makanan yang dibelinya. Tidak lama kemudian saksi bersama pak Being mendengar dari teman-teman pondok kalau Terdakwa membayar makanan di kantin dengan uang palsu. Kemudian saksi menghampiri Terdakwa dan ternyata benar Terdakwa mengaku membayar makanan di kantin menggunakan uang palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah itu saksi memerintahkan rekan pondok untuk membawa Terdakwa ke pos informasi.
- Bahwa sesampainya di pos kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan lagi satu lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dan sebuah keris kecil terbuat dari kuningan.
- Bahwa Terdakwa bersama tiga orang lainnya datang ke masjid tiban dengan mengendarai satu unit mobil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan di dalam mobil juga ditemukan satu buah tas laptop warna hitam yang mana di dalamnya terdapat uang pecahan Rp.100.000,00 sebanyak 135 lembar yang diduga uang palsu.
- Bahwa saksi diajukan ke depan sidang ini sehubungan dengan ada orang yang mengedarkan uang palsu.

Terdakwa Keterangan saksi tersebut dibenarkan semua oleh Terdakwa ;

Saksi 4 : LASMAWI,

- Bahwa saksi diajukan ke depan sidang ini sehubungan dengan perkara mengedarkan uang rupiah palsu.
- Bahwa yang mempunyai uang palsu adalah Terdakwa dan memberikan kepada saksi uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus) ribu rupiah) sebanyak 7 lembar emudian saksi disuruh untuk membelanjakan uang tersebut di areal pondok pesantren Biharu Bahri Asali Wadlo Ilir Rohma (masjid Tiban) Turen yang terletak di desa Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang.
- Bahwa saksi berhasil menggunakan uang palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut untuk membeli 2 (dua) pak rokok Djie Sam Soe dengan harga Rp.27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) dan mendapat kembalian uang asli sebesar Rp.73.000,00 (tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa saksi diberitahu Terdakwa kalau uang yang diberikan kepada saksi adalah uang palsu.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan semua oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2015 sekitar pukul 13.00 wib di Pondok Pesantren Biharu Bahri Asali Wadlo Ilir Rohma (masjid Tiban) di Desa Sananrejo Kec. Turen Kab. Malang.
- Bahwa benar awalnya saat itu terdakwa bangkrut kemudian terdakwa bercerita kepada Subagio (alm), selanjutnya terdakwa ditawarkan untuk mengedarkan uang palsu kemudian Terdakwa menyetujui, setelah itu terdakwa dikenalkan kepada Edi (DPO) melalui telepon, beberapa hari kemudian terdakwa dihubungi Edi melalui telpon yang menanyakan kebenaran terdakwa mencari uang palsu yang saat itu dijawab terdakwa betul tapi terdakwa pikir-pikir dulu, kemudian Edi menelpon kembali terdakwa menanyakan jadi tidaknya terdakwa membeli uang palsu yang dijawab oleh

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa "Jadi" setelah itu antara terdakwa dan Edi (DPO) janji hari dan tanggalnya untuk melakukan pertemuan.

- Bahwa benar setelah beberapa hari kemudian terdakwa bertemu dengan Edi (DPO) di Gempol setelah bertemu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) asli yang kemudian terdakwa mendapatkan uang palsu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebanyak 150 lembar yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp. 100.000,- yang kemudian setelah transaksi Edi (DPO) langsung kembali pergi dan terdakwa pulang.
- Bahwa benar setelah sampai di rumah terdakwa mengecek kembali uang palsu tersebut dan ternyata 11 lembar uang palsu tersebut rusak sehingga terdakwa membakar uang tersebut sehingga sisa 139 lembar atau senilai Rp. 13.9000.000,- (tiga belas juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar pada Kamis tanggal 22 Januari 2015 terdakwa menelpon adik terdakwa untuk mencari mobil sewa, setelah dapat mobil tersebut disopiri oleh saksi Karto Utomo yang kemudian disewa selama 2 hari dengan harga perharinya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2015 terdakwa ke rumah saksi Sri Hartatik di Desa Tumpukrenteng bersama dengan terdakwa dan tak lama datang Pak Hadi yang juga hendak ke Sragen setelah mobil datang sekitar pukul 14.00 wib saksi, saksi Sri Hartatik, terdakwa, Pak Hadi berangkat dengan disopiri saksi Karto Utomo dengan membawa beberapa uang palsu pecahan Rp. 100.000,- yang disimpan di rumah saksi Sri Hartatik, setelah selesai kembali ke rumah saksi Sri Hartatik pada Sabtu malam dan menginap namun Pak Hadi pulang keesokan harinya sekitar pukul 06.00 wib lalu sekitar pukul 11.30 wib terdakwa berangkat kembali mengantar saksi Sri Hartatik ke undangan pernikahan dan sekitar pukul 12.00 wib terdakwa kembali dan selanjutnya kembali berangkat ke Siti Harjo mengantar saksi Sri Hartatik, dan saat itu pula terdakwa punya rencana sekalian mengedarkan uang palsu sehingga uang palsu yang terdakwa simpan didalam buku dan terdakwa masukkan dalam tas yang kemudian dibawa.
- Bahwa benar saat perjalanan terdakwa menyampaikan kepada sopir untuk singgah di Masjid Tiban untuk lihat-lihat, makan, disaat diperjalanan itulah terdakwa memberikan uang kertas palsu kepada Lasmawi (terdakwa dalam berkas lain) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 lembar untuk diedarkan.
- Bahwa benar setelah sampai di lokasi masjid Tiban terdakwa berhenti dan turun dengan saksi Sri Hartatik sedangkan Lasmawi (terdakwa dalam berkas

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) pergi sendiri dan sopir menunggu didalam mobil, setelah itu terdakwa bersama saksi Sri Hartutik masuk kantin dan makan setelah selesai dan menanyakan harga yang dijawab kasirnya Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) yang kemudian oleh terdakwa dibayar dengan menggunakan uang palsu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak satu lembar, tapi karena tidak ada uang kembalian kasir tersebut kemudian menukarkan uang tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa diajak ke pos oleh petugas sedangkan saksi Sri Hartutik ditinggal, setelah sampai terdakwa kemudian digeledah dan ditemukan uang palsu yang disimpan disaku sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan tidak berapa lama kemudian Lasmawi (terdakwa dalam berkas perkara lain) juga dibawa ke pos dan setelah digeledah ditemukan uang palsu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dari Turen dan kemudian mobil serta tas dibawa.

- Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan ditemukan uang palsu di saku, tas dan uang yang dibuat membayar tadi serta yang dibawa oleh Lasmawi dengan total Rp. 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) atau 134 lembar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah tas laptop ; 2 (dua) buah buku folio ; Uang kertas lembaran @Rp. 100.000,- yang diduga palsu sebanyak 129 lembar. Uang kertas lembaran @Rp. 100.000,- yang diduga palsu sebanyak 1 lembar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saat itu terdakwa bangkrut kemudian terdakwa bercerita kepada Subagio (alm), selanjutnya terdakwa ditawarkan untuk mengedarkan uang palsu kemudian saksi menyetujui, setelah itu terdakwa dikenalkan kepada Edi (DPO) melalui telepon, beberapa hari kemudian terdakwa dihubungi Edi melalui telpon yang menanyakan kebenaran terdakwa mencari uang palsu yang saat itu dijawab terdakwa betul tapi terdakwa pikir-pikir dulu, kemudian Edi menelpon kembali terdakwa menanyakan jadi tidaknya terdakwa membeli uang palsu yang dijawab oleh terdakwa "Jadi" setelah itu antara terdakwa dan Edi (DPO) janji hari dan tanggalnya untuk melakukan pertemuan, setelah beberapa hari kemudian terdakwa bertemu dengan Edi (DPO) di Gempol setelah bertemu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,- (lima juta rupiah) asli yang kemudian terdakwa mendapatkan uang palsu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebanyak 150 lembar yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp. 100.000,- yang kemudian setelah transaksi Edi (DPO) langsung kembali pergi dan terdakwa putang, setelah sampai di rumah terdakwa mengecek kembali uang palsu tersebut dan ternyata 11 lembar uang palsu tersebut rusak sehingga terdakwa membakar uang tersebut sehingga sisa 139 lembar atau senilai Rp. 13.9000.000,- (tiga belas juta Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian pada Kamis tanggal 22 Januari 2015 terdakwa menelpon adik terdakwa untuk mencari mobil sewa, setelah dapat mobil tersebut disopiri oleh saksi Karto Utomo yang kemudian disewa selama 2 hari dengan harga perharinya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2015 terdakwa ke rumah saksi Sri Hartatik di Desa Tumpurenteng bersama dengan terdakwa dan tak lama datang Pak Hadi yang juga hendak ke Sragen setelah mobil datang sekitar pukul 14.00 wib saksi, saksi Sri Hartatik, terdakwa, Pak Hadi berangkat dengan disopiri saksi Karto Utomo dengan membawa beberapa uang palsu pecahan Rp. 100.000,- yang disimpan di rumah saksi Sri Hartatik, setelah selesai kembali ke rumah saksi Sri Hartatik pada sabtu malam dan menginap namun Pak Hadi pulang keesokan harinya sekitar pukul 06.00 wib lalu sekitar pukul 11.30 wib terdakwa berangkat kembali mengantar saksi sri Hartatik ke undangan pernikahan dan sekitar pukul 12.00 wib terdakwa kembali dan selanjutnya kembali berangkat ke Sitiarjo mengantar saksi Sri Hartatik, dan saat itu pula terdakwa punya rencana sekalian mengedarkan uang palsu sehingga uang palsu yang terdakwa simpan didalam buku dan terdakwa masukkan dalam tas yang kemudian dibawa, yang pada saat perjalanan terdakwa menyampaikan kepada sopir untuk singgah di Masjid Tiban untuk lihat-lihat, makan, disaat diperjalanan itulah terdakwa memberikan uang kertas palsu kepada Lasmawi (terdakwa dalam berkas lain) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 lembar untuk diedarkan.

- Bahwa setelah sampai di lokasi masjid Tiban terdakwa berhenti dan turun dengan saksi Sri Hartatik sedangkan Lasmawi (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi sendiri dan sopir menunggu didalam mobil, setelah itu terdakwa bersama saksi Sri Hartatik masuk kantin dan makan setelah selesai dan menanyakan harga yang dijawab kasimya Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) yang kemudian oleh terdakwa dibayar dengan menggunakan uang palsu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak satu

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar, tapi karena tidak ada uang kembalian kasir tersebut kemudian menukarkan uang tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa diajak ke pos oleh petugas sedangkan saksi Sri Hartutik ditinggal, setelah sampai terdakwa kemudian digeledah dan ditemukan uang palsu yang disimpan disaku sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan tidak berapa lama kemudian Lasmawi (terdakwa dalam berkas perkara lain) juga dibawa ke pos dan setelah digeledah ditemukan uang palsu sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dari Turen dan kemudian mobil serta tas dibawa, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan uang palsu di saku, tas dan uang yang dibuat membayar tadi serta yang dibawa oleh Lasmawi dengan total Rp. 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) atau 134 lembar.

- Sesuai Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibuat oleh Ir. Didik Subianto, Dedy Prasetyo, S.Si., M.M., M.Si, L.E.Dhyana A., S.Farm., Apt sebagai pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab : 1487/ DUF / 2015 tanggal 27 Februari 2015, diketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. R Agus Budiharta dengan kesimpulan :
- Barang bukti No.006/2015/DUF, berupa 47 (empat puluh tujuh) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan gambar utama Dr. Ir. Soekarno dan Dr.H. Mohammad Hatta emisi 2004, sebagaimana telah diuraikan pada Romawi IV nomor 3, adalah UANG KERTAS RUPIAH PALSU yang dibuat dengan teknik cetak gabungan antara TEKNIK SABLON TEKNIK CETAK PRINTER BERWARNA.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2011, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana yang mampu dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya yang dalam perkara ini menunjuk kepada Terdakwa ISAK AJI PANGESTU.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah menerangkan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitas dirinya yang ternyata adalah bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam BAP Penyidik maupun surat dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya selama pemeriksaan di muka persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, karena Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rokhani. Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur "Dengan sengaja mengedarkan dan membelanjakan uang rupiah palsu"

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah menunjuk kepada niat batin dari pelaku, dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi Nur Siyah, saksi Munawar Yasin, saksi Drs. Bieng Tukirin, saksi Lasmawi dan keterangan terdakwa Isak Aji Pangestu, menerangkan bahwa :

Pada awalnya saat itu terdakwa bangkrut kemudian terdakwa bercerita kepada Subagio (alm), selanjutnya terdakwa ditawarkan untuk mengedarkan uang palsu kemudian saksi menyetujui, setelah itu terdakwa dikenalkan kepada Edi (DPO) melalui telepon, beberapa hari kemudian terdakwa dihubungi Edi melalui telpon yang menanyakan kebenaran terdakwa mencari uang palsu yang saat itu dijawab terdakwa betul tapi terdakwa pikir-pikir dulu, kemudian Edi menelpon kembali terdakwa menanyakan jadi tidaknya terdakwa membeli uang palsu yang dijawab oleh terdakwa "Jadi" setelah itu antara terdakwa dan Edi (DPO) janji hari dan tanggalnya untuk melakukan pertemuan, setelah beberapa hari kemudian terdakwa bertemu dengan Edi (DPO) di Gempol setelah bertemu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) asli yang kemudian terdakwa mendapatkan uang palsu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebanyak 150 lembar yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp. 100.000,- yang kemudian setelah transaksi Edi (DPO) langsung kembali pergi dan terdakwa pulang, setelah sampai di rumah terdakwa mengecek kembali uang palsu tersebut dan ternyata 11 lembar uang palsu tersebut rusak sehingga terdakwa membakar uang tersebut sehingga sisa 139 lembar atau senilai Rp. 13.9000.000,- (tiga belas juta Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian pada Kamis tanggal 22 Januari 2015 terdakwa menelpon adik terdakwa untuk mencari mobil sewa, setelah dapat mobil tersebut disopiri oleh saksi Karto

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN Kpn



Utomo yang kemudian disewa selama 2 hari dengan harga perharinya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), seanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2015 terdakwa ke rumah saksi Sri Hartatik di Desa Tumpurenteng bersama dengan terdakwa dan tak lama datang Pak Hadi yang juga hendak ke Sragen setelah mobil datang sekitar pukul 14.00 wib saksi, saksi Sri Hartatik, terdakwa, Pak Hadi berangkat dengan disopiri saksi Karto Utomo dengan membawa beberapa uang palsu pecahan Rp. 100.000,- yang disimpan di rumah saksi Sri Hartatik, setelah selesai kembati ke rumah saksi Sri Hartatik pada sabtu malam dan menginap namun Pak Hadi pulang keesokan harinya sekitar pukul 06.00 wib lalu sekitar pukul 11.30 wib terdakwa berangkat kembali mengantar saksi sri Hartatik ke undangan pemikahan dan sekitar pukul 12.00 wib terdakwa kembali dan selanjutnya kembati berangkat ke Siti Halo mengantar saksi Sri Hartatik, dan saat itu pula terdakwa punya rencana sekalian mengedarkan uang palsu sehingga uang palsu yang terdakwa simpan didalam buku dan terdakwa masukkan dalam tas yang kemudian dibawa, yang pada saat perjalanan terdakwa menyampaikan kepada sopir untuk singgah di Masjid Tiban untuk lihat-lihat, makan, disaat diperjalanan itulah terdakwa memberikan uang kertas palsu kepada Lasmawi (terdakwa dalam berkas lain) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 7 lembar untuk diedarkan.

Bahwa setelah sampai di lokasi masjid Tiban terdakwa berfienti dan turun dengan saksi Sri Hartatik sedangkan Lasmawi (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi sendiri dan sopir menunggu didalam mobil, setelah itu terdakwa bersama saksi Sri Hartatik masuk kantin dan makan setelah selesai dan menanyakan harga yang dijawab kasirnya Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) yang kemudian oleh terdakwadibayar dengan menggunakan uang palsu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak satu lembar, tapi karena tidak ada uang kembalian kasir tersebut kemudian menukarkan uang tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa diajak ke pos oleh petugas sedangkan saksi Sri Hartatik ditinggal, setelah sampai terdakwa kemudian digeledah dan ditemukan uang palsu yang disimpan disaku sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan tidak berapa lama kemudian Lasmawi (terdakwa dalam berkas perkara lain) juga dibawa ke pos dan setelah digeledah ditemukan uang palsu sebesar Rp.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN Kpn



700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dari Turen dan kemudian mobil serta tas dibawa, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan uang palsu di saku, tas dan uang yang dibuat membayar tadi serta yang dibawa oleh Lasmawi dengan total Rp. 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) atau 134 lembar.

Sesuai Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibuat oleh Ir. Didik Subianto, Dedy Prasetyo, S.Si., M.M., M.Si, L.E.Dhyana A., S.Farm., Apt sebagai pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab : 1487/ DUF / 2015 tanggal 27 Pebruari 2015, diketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. R Agus Budiharta dengan kesimpulan :

Barang bukti No.006/2015/DUF, berupa 47 (empat puluh tujuh) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan gambar utama Dr. Ir. Soekarno dan Dr.H. Mohammad Hatta emisi 2004, sebagaimana telah diuraikan pada Romawi IV nomor 3, adalah UANG KERTAS RUPIAH PALSU yang dibuat dengan teknik cetak gabungan antara TEKNIK SABLON TEKNIK CETAK PRINTER BERWARNA.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2011, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN Kpn



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ISAK AJI PANGESTU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mencedakan dan membelanjakan uang rupiah Bank Indonesia yang diketahuinya merupakan uang rupiah palsu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas laptop ; 2 (dua) buah buku folio ; Uang kertas lembaran @Rp. 100.000,- yang diduga palsu sebanyak 129 lembar. - Uang kertas lembaran @Rp. 100.000,- yang diduga palsu sebanyak 1 lembar Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Selasa** tanggal **9 Juni 2015** oleh **Sri Hariyani, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **Tenny Erma Suryathi, SH MH** dan **Nuny Defiary, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **AGUS YULIANTO, SH,**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2015/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen serta dihadiri oleh
SUCIHANA ANDINISARI PURNAMA, SH. Penuntut Umum, Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tenny Erma Suryathi, SH MH

Sri Hariyani, SH, MH.

Hakim Anggota,

Nuny Defiary, SH

Panitera Pengganti,

Agus Yulianto, SH, MHum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)